



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : KMA/042/SK/VIII/2001

Tentang

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : KMA/027A/SK/VI/2000 TENTANG
BIAYA PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
YANG DIMOHONKAN PENINJAUAN KEMBALI**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa guna menunjang tercapainya peningkatan penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung, dipandang perlu menyesuaikan dengan mengubah besarnya biaya perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/027A/SK/VI/2000;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan perubahan biaya perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali dalam Keputusan Mahkamah Agung;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 2001.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Merubah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/027A/SK/VI/2000 sekedar mengenai Biaya Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali.
- KEDUA** : Merubah besarnya biaya perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali Perdata Umum, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara dari **Rp. 500.000,-** (*lima ratus ribu rupiah*) menjadi **Rp. 2.500.000,-** (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- KETIGA** : Perubahan besarnya biaya perkara tersebut dalam diktum KEDUA di atas berlaku sejak masuknya permohonan peninjauan kembali dimaksud dan diterima Pengadilan yang bersangkutan pada tanggal 1 September 2001.
- KEEMPAT** : Terhadap perkara dengan biaya cuma-cuma (Prodeo), dibebaskan dari biaya perkara perdata yang dimohonkan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 20 Agustus 2001

KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI,

Ttd.

BAGIR MANAN